



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2013/PA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Rohana Adam, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada,, tempat kediaman di Jalan Jeruk, Rt.003/Rw.001, Kompleks Bengkel Bentor, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor : 53/SK/KP/PAW/2013 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama Pemberi kuasa masing-masing;

1. **Nani Utia**, umur 60 tahun, agama Islam pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
2. **Zubaida Utia**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Jln.Jeruk RT.003 RW.001, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 5 Juni 2013 Nomor 41/Pdt.P/2013/PA.Gtlo, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Lk. Adam Utia dan Pr. Zaenab Pou menikah dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 1. Abdullah Utia
 2. Mardia Utia
 3. Ibrahim Utia
 4. Nani Utia
 5. Rohana Adam
 6. Zubaidah Utia
2. Bahwa Adam Utia telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Februari tahun 1981 di Gorontalo, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor : 470/PEM/HBT/4225 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Huangobotu, selama hidupnya almarhum beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan Zaenab Pou;
3. Bahwa Zaenab Pou telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Juni 1990 di Gorontalo, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor : 470/PEM/HBT/4223 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Huangobotu, selama hidupnya almarhumah beragama Islam dan hanya menikah satu kali dengan Adam Utia;
4. Bahwa Abdullah Utia telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 April 1998 di Gorontalo, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor : 470/PEM/HBT/4222 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Huangobotu, selama hidupnya almarhum beragama Islam;
5. Bahwa Ibrahim Utia telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Juli 2006 di Gorontalo, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor : 470/PEM/HBT/4224 tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Huangobotu, selama hidupnya almarhum beragama Islam;
6. Bahwa Mardia Utia telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2008 di Gorontalo, sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor : 474.4/Pem/Hbt/651 tanggal 12 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Huangobotu, selama hidupnya almarhumah beragama Islam dan tidak pernah menikah serta tidak mempunyai keturunan;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah Mardia Utia adalah :

1. Rohana Adam
2. Nani Utia
3. Zubaida Utia

8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Mardia Utia adalah :
 1. Rohana Adam
 2. Nani Utia
 3. Zubaida Utia

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama MARDIA UTIA yang meninggal dunia tahun 2008 dikeluarkan oleh Lurah Huangobotu dengan Nomor 474.4/Pem/Hbt/651 tanggal 12 Mei 2010;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama ABDULAH UTIA yang meninggal dunia tanggal 14 April 1998 dikeluarkan oleh Lurah Huangobotu dengan Nomor 470/PEM/HBT/4222 tanggal 19 September 2011;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama IBRAHIM UTIA yang meninggal dunia tanggal 1 Juli 2006 dikeluarkan oleh Lurah Huangobotu dengan Nomor 470/PEM/HBT/4224 tanggal 19 September 2011;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2013/PA.Gilo Tanggal 25 Juni 2013 halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama ADAM UTIA yang meninggal dunia tanggal 12 Pebruari 1981 dikeluarkan oleh Lurah Huangobotu dengan Nomor 470/PEM/HBT/4225 tanggal 19 September 2011;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama ZAENAB POU yang meninggal dunia tanggal 2 Juni 1990 dikeluarkan oleh Lurah Huangobotu dengan Nomor 470/PEM/HBT/4223 tanggal 19 September 2011;

Bahwa bukti surat nomor urut (1) sampai (5) berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, kemudian semuanya diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sesuai nomor urutnya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut :

AISA YUSUF, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak dari Adam Utia dan Zaenab Pou;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Gorontalo bermohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Mardia Utia bersama saudara kandungnya bernama Nani Utia dan Zubaida Utia;
- Bahwa saksi tahu Mardia Utia sudah meninggal dunia karena sakit dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu agama yang dianut oleh Mardia Utia, Pemohon, Nani Utia dan Zubaida Utia adalah agama Islam;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari Mardia Utia sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Mardia Utia mempunyai 5 orang saudara kandung dan 2 orang sudah meninggal dunia yakni Abdulah Utia dan Ibrahim Utia;
- Bahwa saksi tahu kedua orang saudara kandung dari Mardia Utia tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari Mardia Utia;

IRIONO HUNOWU, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jeruk, Kelurahan Huangobotu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak dari Adam Utia dan Zaenab Pou;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Gorontalo bermohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Mardia Utia bersama saudara kandungnya bernama Nani Utia dan Zubaida Utia;
- Bahwa saksi tahu Mardia Utia sudah meninggal dunia karena sakit dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu agama yang dianut oleh Mardia Utia, Pemohon, Nani Utia dan Zubaida Utia adalah agama Islam;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari Mardia Utia sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Mardia Utia mempunyai 5 orang saudara kandung dan 2 orang sudah meninggal dunia yakni Abdulah Utia dan Ibrahim Utia;
- Bahwa saksi tahu kedua orang saudara kandung dari Mardia Utia tersebut meninggal dunia lebih dahulu dari Mardia Utia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2013/PA.Gtlo Tanggal 25 Juni 2013 halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti yang dapat disimpulkan dari permohonan Pemohon bahwa Pemohon bersama saudara kandungnya bernama Nani Utia dan Zubaida Utia mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Mardia Utia;

Menimbang, bahwa meskipun bukti bertanda P.1 sampai P.5 tidak dibuat oleh pejabat berwenang, akan tetapi substansinya bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti :

- Bahwa Mardia Utia meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Abdulah Utia meninggal dunia tanggal 14 April 1998;
- Bahwa Ibrahim Utia meninggal dunia tanggal 1 Juli 2006;
- Bahwa Adam Utia meninggal dunia tanggal 12 Pebruari 1981;
- Bahwa Zaenab Pou meninggal dunia tanggal 2 Juni 1990;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan pula hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Mardia Utia mempunyai 5 orang saudara kandung dan 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua dari Mardia Utia dan 2 orang saudara kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Mardia Utia meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Mardia Utia tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya Adam Utia pada tanggal 12 Pebruari 1981, sehingga Adam Utia sebagai Pewaris dan isteri serta anak keturunannya sebagai ahli waris, akan tetapi dalam perkara ini Pemohon hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Mardia Utia, maka yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan lebih lanjut adalah kewarisan dari Mardia Utia tersebut sebagai dalam petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum (2) permohonannya bermohon agar Pemohon bersama Nani Utia dan Zubaida Utia ditetapkan ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris dari Mardia Utia, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Mardia Utia meninggal dunia pada tahun 2008 (bukti P.1), dimana ketika itu orang yang mempunyai hubungan darah dengan Mardia Utia dan masih hidup serta beragama Islam adalah Pemohon (Rohana Adam), Nani Utia dan Zubaida Utia, sebab kedua orang tua dari Mardia Utia dan 2 orang saudara kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, Mardia Utia meninggal dunia karena sakit dan tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Mardia Utia adalah :
 - 2.1. Rohana Adam (saudara kandung);
 - 2.2. Nani Utia (saudara kandung);
 - 2.3. Zubaida Utia (saudara kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2013/PA.Gito Tanggal 25 Juni 2013 halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Husin Damiti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Satrio A.M. Karim

Drs. Mohammad H. Daud

Hakim Anggota

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti

Husin Damiti, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)